



**KETUA  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 23 Juni 2023

Nomor : 73 /S/1/06/2023  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Hal : Pertimbangan BPK atas 5 Draf PSAP

**Yang terhormat,  
Menteri Keuangan Republik Indonesia  
di  
Jakarta**

Memenuhi amanat Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta sehubungan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-1038/MK.05/2022 tanggal 9 Desember 2022 perihal Permohonan Pertimbangan Draf Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), bersama ini kami sampaikan pertimbangan atas lima Draf PSAP, yaitu Draf PSAP Pengaturan Bersama, Draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi, Draf PSAP Agrikultur, Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran, dan Draf PSAP Imbalan Kerja, sebagaimana terlampir.

Pertimbangan BPK atas kelima Draf PSAP tersebut akan menjadi dasar bagi kami dalam melakukan pemeriksaan terkait dengan Pengaturan Bersama; Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi; Agrikultur; Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran; dan Imbalan Kerja.

Dalam masa transisi penerapan lima Draf PSAP tersebut, kami mengharapkan Pemerintah dapat menyusun rencana aksi implementasi lima Draf PSAP pada Pemerintah Pusat dan Daerah agar penerapan lima Draf PSAP tersebut dapat berjalan efektif.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**  
Ketua,  
  
**Dr. Isma Yatun, CSFA., CFA**

Tembusan Yth.

1. Wakil Ketua BPK RI;
2. Para Anggota BPK RI.

**PERTIMBANGAN BPK  
ATAS  
DRAF PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (PSAP)  
DRAF PSAP PENGATURAN BERSAMA, DRAF PSAP PROVISI, KEWAJIBAN KONTINGENSI, DAN ASET KONTINGENSI,  
DRAF PSAP AGRIKULTUR, DRAF PSAP PENDAPATAN DARI TRANSAKSI NON-PERTUKARAN,  
DAN DRAF PSAP IMBALAN KERJA**

**1. Umum**

Penyusunan lima Draf PSAP tersebut merupakan upaya Pemerintah dalam menindaklanjuti rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektivitas Persiapan Pemerintah Pusat untuk Mendukung Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Tahun 2015 sebagai Bagian Reformasi Keuangan Negara. Rekomendasi pemeriksaan kinerja tersebut salah satunya adalah: “*Melakukan identifikasi atas informasi akruaI dan kebutuhan akan standar secara menyeluruh serta berkoordinasi dengan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam rangka menetapkan rencana implementasinya.*” Secara khusus, terkait Draf PSAP Imbalan Kerja merupakan rekomendasi LHP LK BUN Tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021 dan Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran merupakan rekomendasi BPK dalam LHP LKPP TA 2021.

Sebagaimana disebutkan dalam Draf PSAP, 5 Draf PSAP ini disusun dengan merujuk/mengadopsi seluruh pengaturan dalam IPSAS kecuali dinyatakan lain dalam Lampiran Perbedaan dengan IPSAS pada Draf PSAP terkait. BPK telah meminta penjelasan kepada Pemerintah mengenai pengaturan pada IPSAS yang tidak diadopsi di dalam 5 Draf PSAP dan penambahan pengaturan di dalam Draf PSAP yang tidak diatur di dalam IPSAS, melalui Surat Ketua Nomor 16/S/1/02/2023 tanggal 9 Februari 2023 perihal Permintaan Penjelasan atas 5 Draf PSAP. Melalui Surat Menteri Keuangan Nomor S-288/MK.05/2023 tanggal 10 April 2023 perihal Penyampaian Penjelasan atas 5 Draf PSAP, Pemerintah telah memberikan tanggapan atas permintaan penjelasan BPK dimaksud. Berdasarkan tanggapan Pemerintah tersebut, berikut ini disampaikan Pertimbangan BPK atas kelima Draf PSAP tersebut.

## 2. Pertimbangan BPK

### a. Draf PSAP Pengaturan Bersama

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
1.	<b>Paragraf 19</b>	<p>Entitas menggunakan <b>pertimbangan berikut</b> ketika menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan untuk menentukan apakah pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) struktur dan bentuk hukum pengaturan bersama;</li> <li>b) persyaratan yang disetujui oleh para pihak dalam pengaturan yang mengikat;</li> <li>c) jika relevan, fakta dan keadaan lain.</li> </ul>	<p>Pemerintah perlu menambahkan penjelasan apakah ketiga pertimbangan tersebut bersifat individual atau kumulatif dalam menentukan pengaturan bersama merupakan operasi bersama atau ventura bersama agar konsisten dengan IPSAS.</p>
2.	<b>Paragraf 26</b>	<p>Venturer bersama mengakui hak dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.</p>	<p>Draf PSAP paragraf 26 tidak mengadopsi klausa pada IPSAS yaitu. <i>“unless the entity is exempted from applying the equity method as specified in that Standard”</i></p> <p>Pemerintah perlu menjelaskan hal tersebut dalam Lampiran <b>“Perbedaan dengan IPSAS”</b>.</p>
3.	<b>Paragraf 26</b>	<p>Venturer bersama mengakui <b>hak</b> dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi.</p>	<p>Pemerintah perlu mempertimbangkan mengganti definisi <i>interest</i> dalam IPSAS dari kata <b>“hak”</b> menjadi kata <b>“kepentingan”</b> karena kata <b>“hak”</b> hanya menyangkut hak terkait aset dan tidak mencakup kewajiban.</p> <p>Istilah <b>“kepentingan”</b> merepresentasikan hak dan kewajiban yang menjadi substansi dalam ventura bersama sehingga konsisten dengan IPSAS yang dirujuk.</p> <p>Sebagai perbandingan, PSAK 66 menerjemahkan <i>“interest”</i> sebagai <b>“kepentingan”</b>.</p>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
4.	<b>Paragraf 37</b>	<p>Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah berkaitan dengan pengaturan bersama, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Jenis pengaturan bersama, apakah berupa operasi bersama atau ventura bersama, dan persyaratan yang mengikat yang memodifikasi jenis pengaturan bersama jika relevan;</li> <li>b) Aktivitas relevan dalam pengaturan bersama;</li> <li>c) Komitmen modal/ekuitas dari venturer terkait dengan kepentingannya pada ventura bersama;</li> <li>d) Daftar dan penjelasan <b>hal-hal yang signifikan</b> pada ventura bersama dan proporsi kepemilikan pada ventura bersama.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Paragraf 37 Draf PSAP ini merupakan paragraf tambahan yang tidak ada dalam IPSAS. Pemerintah perlu menjelaskan penambahan paragraf 37 pada Draf PSAP dalam Lampiran “<b>Perbedaan dengan IPSAS</b>”.</li> <li>2. Pemerintah perlu menambahkan penjelasan dan contoh mengenai <b>hal-hal yang signifikan</b> pada paragraf 37 d) untuk memudahkan pemahaman pengguna standar.</li> </ol>
5.	<b>Lampiran “Perbedaan dengan IPSAS”</b>	PSAP Pengaturan Bersama mengadopsi seluruh pengaturan dalam International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) 37 – <i>Joint Arrangements</i> , yang berlaku efektif per 01 Januari 2017.....	<p>Belum semua perbedaan Draf PSAP dengan IPSAS dijelaskan dalam Lampiran “<b>Perbedaan dengan IPSAS</b>”.</p> <p>Pemerintah perlu menjelaskan pengaturan dalam IPSAS yang tidak diadopsi maupun penambahan paragraf/kalimat/klausula/frasa dalam Draf PSAP yang tidak terdapat dalam IPSAS.</p>

**b. Draf PSAP Provisi, Kewajiban Kontingensi, dan Aset Kontingensi**

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
1.	Paragraf 4	Pernyataan ini diterapkan untuk provisi atas restrukturisasi organisasi termasuk penghentian operasi Entitas. Entitas mengungkapkan informasi tersebut dalam laporan keuangan.	Draf PSAP paragraf 4 tidak mengadopsi klausa pada IPSAS yaitu. <i>“that enables users of its financial statements to evaluate the financial effects of a restructuring”</i>  Pemerintah perlu menambahkan klausa tersebut dalam paragraf 4 Draf PSAP.
2.	Paragraf 13	Pernyataan ini membedakan antara:  a) Provisi yang diakui sebagai suatu <b>kewajiban</b> karena provisi merupakan kewajiban masa kini dan terdapat kemungkinan besar dikeluarkannya sumber daya ekonomi dan potensi jasa untuk penyelesaian suatu kewajiban; dan  b) Kewajiban kontingensi yang tidak diakui sebagai kewajiban karena kewajiban kontingensi tersebut merupakan salah satu kewajiban berikut ini:  (i) Kewajiban yang mungkin terjadi, karena terdapat kemungkinan entitas memiliki kewajiban kini yang akan menimbulkan keluarnya sumber daya ekonomi atau potensi jasa, atau  (ii) Kewajiban kini yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam pernyataan ini (karena penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan kecil mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi atau potensi jasa <b>dengan tidak</b>	1. Pemerintah tidak mengadopsi klausa <i>“assuming that a reliable estimate can be made”</i> sebagaimana diatur dalam IPSAS. Kewajiban yang diatur dalam Draf PSAP ini seharusnya bersifat estimasi sesuai dengan karakteristik provisi.  Pemerintah perlu menambahkan klausa tersebut untuk memperjelas perbedaan sifat provisi yang bersifat estimasi dan kewajiban yang bersifat pasti.  2. Pemerintah perlu menghapus frasa <b>“dengan tidak tersedianya bukti tambahan setelah tanggal pelaporan”</b> dan mengganti dengan frasa <b>“atau estimasi memadai yang andal mengenai jumlah kewajiban tidak dapat dibuat.”</b> agar konsisten dengan pengaturan di IPSAS.

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		tersedianya bukti tambahan setelah tanggal pelaporan).	
3.	Paragraf 14	<p>Suatu provisi diakui jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Entitas memiliki kewajiban kini yaitu kewajiban hukum sebagai akibat peristiwa masa lalu;</li> <li>b) Penyelesaian kewajiban tersebut kemungkinan besar mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi dan/atau potensi jasa <b>dengan menggunakan bukti setelah tanggal pelaporan; dan</b></li> <li>c) <b>Jumlah kewajiban dapat diukur dengan andal.</b></li> </ul> <p>Jika kondisi di atas tidak terpenuhi, maka provisi tidak diakui</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah perlu menghilangkan frasa “<b>dengan menggunakan bukti setelah tanggal pelaporan</b>” karena pertimbangan kemungkinan besar mengakibatkan keluarnya sumber daya ekonomi dan/atau potensi jasa juga melingkupi tanggal sebelum pelaporan agar konsisten dengan IPSAS.</li> <li>2. Pemerintah perlu mengubah frasa “<b>Jumlah kewajiban dapat diukur dengan andal</b>” menjadi “<b>estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat</b>” (<i>A reliable estimate can be made of the amount of the obligation</i>) karena kewajiban yang diatur dalam Draf PSAP ini seharusnya bersifat estimasi agar konsisten dengan IPSAS.</li> </ol>
4.	Paragraf 15	<p>Dalam beberapa kasus, suatu entitas tidak dapat menentukan secara jelas memiliki kewajiban kini sebagaimana paragraf 14 (a). Untuk itu, peristiwa masa lalu dianggap menimbulkan kewajiban kini jika <i>terdapat bukti setelah tanggal pelaporan yang memberikan informasi mengenai kemungkinan besar terjadinya pengeluaran sumber daya ekonomi dan/atau potensi jasa.</i></p>	<p>Pemerintah perlu mengubah redaksional frasa “<b>bukti setelah tanggal pelaporan</b>” menjadi “<b>seluruh bukti tersedia</b>” (<i>all available evidence</i>) karena bukti yang dipertimbangkan tidak hanya bukti setelah tanggal pelaporan melainkan seluruh bukti baik sebelum, saat, maupun setelah periode pelaporan agar konsisten dengan IPSAS yang dirujuk.</p>
5.	Paragraf 16	<p>.... Sebagai contoh pada <u>penyelesaian kewajiban hukum</u>, entitas menentukan apakah kewajiban kini telah ada pada tanggal pelaporan dengan mempertimbangkan seluruh bukti yang tersedia, <b>termasuk upaya lainnya yang dilakukan entitas untuk menyelesaikan kewajiban tersebut.</b> Bukti mencakup antara lain, bukti tambahan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemerintah perlu mengubah penerjemahan “<i>lawsuit</i>” dari “<b>penyelesaian kewajiban hukum</b>” menjadi “<b>tuntutan hukum</b>” sehingga konsisten dengan IPSAS yang dirujuk. Sebagai perbandingan, dalam PSAK istilah <i>lawsuit</i> diterjemahkan menjadi “tuntutan hukum”.</li> </ol>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>yang diperoleh dari peristiwa setelah tanggal pelaporan. Atas dasar bukti tersebut:</p> <p>a) Entitas mengakui provisi, jika kemungkinan besar penyelesaian kewajiban dibuktikan dengan terjadinya peristiwa setelah tanggal pelaporan; dan</p> <p>b) Entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi, jika tidak terdapat bukti terjadinya kewajiban kini atas terjadinya peristiwa setelah tanggal pelaporan, kecuali jika kemungkinan keluarnya sumber daya atau potensi jasa kecil (lihat paragraf 84).</p>	<p>2. Pemerintah perlu menghilangkan klausa “...termasuk upaya lainnya yang dilakukan entitas untuk menyelesaikan kewajiban tersebut” agar konsisten dengan pengaturan di IPSAS.</p> <p>3. Pemerintah perlu menyesuaikan substansi paragraf 16 huruf a) dan b):</p> <p>a) Entitas mengakui provisi tidak hanya memperhatikan bukti penyelesaian kewajiban setelah tanggal pelaporan, namun juga memperhatikan kewajiban kini pada tanggal pelaporan; dan</p> <p>b) Entitas mengungkapkan kewajiban kontingensi jika kemungkinan besar tidak ada kewajiban kini pada tanggal pelaporan, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau potensi jasa kecil (lihat paragraf 84).</p>
6.	<b>Paragraf 26</b>	<p>Dalam kasus yang sangat jarang terjadi, dimana tidak terdapat estimasi andal yang dapat dibuat, kewajiban yang terjadi tidak dapat diakui. Kewajiban tersebut diungkapkan sebagai kewajiban kontingensi.</p>	<p>Pemerintah perlu menambahkan paragraf acuan dalam paragraf 26 sesuai dengan IPSAS, dengan memberikan acuan paragraf 83 dalam Draf PSAP.</p>
7.	<b>Paragraf 30</b>	<p>“...Jika besar kemungkinan terjadinya pengeluaran sumber daya ekonomi atau potensi jasa yang diperlukan bagi penyelesaian kewajiban tersebut, maka entitas dapat mengakui suatu provisi dalam laporan keuangan, kecuali estimasi yang dapat andal tidak dapat dibuat...”</p>	<p>Pemerintah perlu mengubah redaksional mengenai pengakuan suatu provisi dalam laporan keuangan apakah bersifat <i>mandatory</i> atau <i>nonmandatory</i> (penggunaan kata dapat) dalam par. 30. Pemerintah perlu menghilangkan kata “dapat” karena pengakuan tersebut bersifat <i>mandatory</i> dan konsisten dengan IPSAS.</p>
8.	<b>Bagian Pengungkapan</b>	<b>Belum Diatur</b>	<p>Draf PSAP ini belum mengatur kemungkinan penggunaan <i>external valuation</i> sebagaimana diatur dalam IPSAS. Paragraf ini bermanfaat</p>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
			<p>untuk menambah nilai informasi dari akun provisi karena mempertimbangkan penilaian eksternal.</p> <p>Pemerintah perlu menambahkan substansi paragraf 103 IPSAS <i>"An entity may in certain circumstances use external valuation to measure a provision. In such cases, information relating to the valuation can usefully be disclosed"</i> menjadi paragraf dalam Draf PSAP.</p>
9.	<p>Draf PSAP Halaman 1: "Perbedaan dengan IPSAS" pada Nomor 3</p>	<p>"Contoh pada IPSAS paragraf 27, 38, 46, dan 48 disesuaikan untuk mendapatkan contoh yang lebih umum dan sesuai dengan kasus yang ada di Indonesia".</p>	<p>Pemerintah perlu menambahkan contoh untuk Paragraf 48 dalam IPSAS yang diadopsi ke dalam Draf PSAP Paragraf 40 yang disesuaikan dengan konteks di Indonesia.</p>



No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK						
10.	Tabel, Ilustrasi Pohon Keputusan, PP, DK, PI	<p><b>Provisi, Kewajiban Kontingensi, Aset Kontingensi dan Penggantian</b> Tabel berikut melengkapi dan bukan merupakan bagian dari Pernyataan Standar.</p> <p><b>Provisi dan Kewajiban Kontingensi</b></p> <p>Timbul dari peristiwa masa lalu, kemungkinan besar mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi atau potensi jasa: (a) kewajiban kini; atau (b) kewajiban yang mungkin timbul yang keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu atau lebih peristiwa di masa yang akan datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali entitas</p> <table border="1"> <tr> <td>Terdapat kewajiban kini yang menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi berdasarkan <u>bukti setelah tanggal pelaporan</u></td> <td>Terdapat kewajiban kini yang dapat atau tidak menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi namun <u>tidak didukung oleh bukti setelah tanggal pelaporan</u></td> <td>Terdapat kewajiban kini yang dapat menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi yang kecil</td> </tr> <tr> <td>Provisi diakui (paragraf 19). Pengungkapan diperlukan untuk provisi tersebut (paragraf 86).</td> <td>Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Pengungkapan diperlukan untuk kewajiban kontingensi (paragraf 89).</td> <td>Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Tidak diperlukan pengungkapan (paragraf 33)</td> </tr> </table>	Terdapat kewajiban kini yang menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi berdasarkan <u>bukti setelah tanggal pelaporan</u>	Terdapat kewajiban kini yang dapat atau tidak menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi namun <u>tidak didukung oleh bukti setelah tanggal pelaporan</u>	Terdapat kewajiban kini yang dapat menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi yang kecil	Provisi diakui (paragraf 19). Pengungkapan diperlukan untuk provisi tersebut (paragraf 86).	Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Pengungkapan diperlukan untuk kewajiban kontingensi (paragraf 89).	Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Tidak diperlukan pengungkapan (paragraf 33)	Pemerintah perlu mengubah penjelasan dalam Tabel dan Ilustrasi disesuaikan dengan substansi pengaturan IPSAS.
Terdapat kewajiban kini yang menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi berdasarkan <u>bukti setelah tanggal pelaporan</u>	Terdapat kewajiban kini yang dapat atau tidak menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi namun <u>tidak didukung oleh bukti setelah tanggal pelaporan</u>	Terdapat kewajiban kini yang dapat menyebabkan arus keluar sumber daya ekonomi yang kecil							
Provisi diakui (paragraf 19). Pengungkapan diperlukan untuk provisi tersebut (paragraf 86).	Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Pengungkapan diperlukan untuk kewajiban kontingensi (paragraf 89).	Tidak ada pengakuan provisi (paragraf 32). Tidak diperlukan pengungkapan (paragraf 33)							

### c. Draf PSAP Agrikultur

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
1.	Paragraf 25	Entitas memasukkan arus kas bersih yang diharapkan dalam penentuan nilai wajar suatu aset untuk menghasilkan nilai aset yang relevan dengan pasar setempat.	Pemerintah tidak secara lengkap mengadopsi paragraf “ <i>An entity considers this in determining an appropriate discount rate to be used and in estimating expected net cash flows. In determining the present value of expected net cash flows, an entity includes the net cash flows that market participants would expect the asset to generate in its most relevant market.</i> ” sebagaimana diatur dalam IPSAS. Substansi kalimat

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
			<p>tersebut akan lebih memperjelas mekanisme perhitungan arus kas bersih yang diharapkan.</p> <p>Pemerintah perlu menambahkan substansi IPSAS tersebut dalam paragraf 25.</p>
2.	<b>Paragraf 43</b>	<p>Dalam membuat pengungkapan sebagaimana dinyatakan dalam paragraf 39, entitas juga dianjurkan untuk membedakan aset biologis yang menghasilkan ataupun yang belum menghasilkan. Pengungkapan ini akan membantu menilai kapan suatu aset biologis akan menghasilkan aliran masuk sumber daya atau potensi jasa di masa yang akan datang.</p>	<p>Pemerintah perlu menambahkan kalimat Paragraf 42 IPSAS ke dalam Paragraf 43 Draf PSAP yaitu <i>“An entity discloses the basis for making any such distinctions.”</i></p> <p>Penjelasan tersebut diperlukan untuk menjaga konsistensi antara pengaturan di IPSAS dan Draf PSAP. Selain itu kalimat tersebut merupakan <i>mandatory disclosure</i> sesuai IPSAS yang dapat meningkatkan nilai informasi.</p>
3.	<b>Paragraf 52</b>	<p>Aktivitas agrikultur sering dipengaruhi iklim, penyakit dan risiko alam lainnya. Jika suatu peristiwa terjadi yang memberikan kenaikan pendapatan atau beban secara material diungkapkan dalam laporan keuangan.</p>	<p>Pemerintah perlu menambahkan contoh yang ada pada Paragraf 51 IPSAS ke dalam Paragraf 52 Draf PSAP yaitu kalimat <i>“Examples of such an event include an outbreak of a virulent disease, a flood, a severe drought or frost, and a plague of insects.”</i></p> <p>Penambahan kalimat ini diperlukan untuk menjaga konsistensi dengan IPSAS dan pemberian contoh yang memudahkan pengguna standar untuk mengimplementasikan standar.</p>
4.	<b>Paragraf 53</b>	<p>Jika suatu entitas mengukur aset biologis sebesar biaya perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan akhir periode, entitas mengungkapkan aset biologis sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Gambaran dari aset biologis;</li> <li>b. Penjelasan alasan nilai wajar tidak dapat diukur secara andal;</li> </ol>	<p>Pemerintah perlu mengubah frasa kalimat pada paragraf 53 huruf c <b>“nilai wajar yang terlalu besar”</b> menjadi <b>“ketersediaannya yang besar”</b> agar konsisten dengan IPSAS.</p>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>c. Apabila memungkinkan, rentang estimasi dalam setiap nilai wajar yang terlalu besar;</p> <p>d. Metode penyusutan yang digunakan;</p> <p>e. Umur manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;</p> <p>f. Nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.</p>	
5.	<b>Lampiran “Perbedaan dengan IPSAS”</b>	Tidak terdapat lampiran yang menjelaskan perbedaan dengan IPSAS.	Pemerintah perlu menambahkan Lampiran “ <b>Perbedaan dengan IPSAS</b> ”.

**d. Draf PSAP Pendapatan dari Transaksi Non-Pertukaran**

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
1.	<b>Paragraf 3</b>	<p>Pendapatan pemerintah pada umumnya berasal dari transaksi non pertukaran seperti:</p> <p>(a) Perpajakan; dan</p> <p>(b) <b>Transfer meliputi:</b> transfer antar entitas pemerintahan, hibah, penghapusan utang, denda, sumbangan dan hadiah, dan selisih antara harga transaksi (hasil pinjaman) dengan nilai wajar pinjaman atas pinjaman lunak.</p>	Pemerintah perlu menambahkan frasa “ <i>kas dan bukan kas</i> ” setelah frasa “ <i>transfer antar entitas pemerintahan</i> ” untuk memperjelas bentuk transfer tersebut sebagaimana diatur dalam IPSAS.
2.	<b>Paragraf 9</b>	Terdapat suatu kelompok transaksi nonpertukaran dimana entitas memberikan imbalan secara langsung sumber daya	1. Pemerintah perlu menambahkan kata “ <i>imbalan</i> ” setelah kata “ <i>namun</i> ” untuk memperjelas subjek kalimat sesuai IPSAS.

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		yang diterimanya, <b>namun tersebut</b> tidak memiliki nilai yang diperkirakan sama dengan nilai sumber daya yang diterimanya. Dalam kasus ini, entitas menentukan apakah terdapat kombinasi antara transaksi pertukaran dan transaksi nonpertukaran, dan setiap komponen dilaporkan terpisah.	2. Pemerintah perlu menambahkan contoh kasus yang relevan untuk konteks Indonesia agar mempermudah pemahaman pengguna standar.
3.	<b>Paragraf 18</b>	Pembatasan aset yang ditransfer tidak termasuk persyaratan bahwa aset yang diterima, maupun manfaat ekonomi atau potensi jasa lainnya di masa yang akan datang akan dikembalikan ke entitas yang mentransfer aset jika aset tersebut tidak digunakan sebagaimana telah ditentukan. Karena itu, pengendalian yang diperoleh sehubungan dengan pembatasan tidak membebaskan <b>kewajiban</b> kepada entitas penerima untuk mentransfer manfaat ekonomi atau potensi jasa kepada pihak ketiga di masa yang akan datang. Ketika entitas penerima melanggar ketentuan pembatasan, entitas yang mentransfer aset, atau pihak lain, dapat mengenakan denda kepada penerima aset, misalnya melalui tuntutan ke pengadilan yang mengakibatkan pengenaan denda kepada penerima aset atau melalui proses administratif lain sesuai peraturan yang berlaku. Denda tersebut tidak dimasukkan ke dalam nilai perolehan aset, karena merupakan pelanggaran atas ketentuan tentang pembatasan aset.	Pemerintah perlu mengubah kata " <b>kewajiban</b> " menjadi " <b>kewajiban kini</b> " sesuai dengan frasa " <i>present obligation</i> " agar konsisten dengan IPSAS Paragraf 19.
4.	<b>Paragraf 19</b>	... Bentuk formal mengatur, tersebut misalnya, aset yang ditransfer disyaratkan untuk digunakan dalam penyediaan barang dan jasa kepada pihak ketiga atau aset tersebut dikembalikan kepada <b>entitas yang mentransfer aset</b> , ...	Pemerintah perlu konsisten dalam menerjemahkan istilah " <i>transferor</i> ". Draf PSAP paragraf 19-20 menggunakan terminologi yang berbeda-beda untuk menyatakan " <i>transferor</i> ", yaitu " <b>entitas yang mentransfer aset</b> ", " <b>entitas aset</b> ", " <b>entitas pengirim aset</b> ", dan " <b>pengirim aset</b> ".

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>Paragraf 20</p> <p>Dalam menentukan apakah suatu ketentuan merupakan persyaratan atau pembatasan, entitas mempertimbangkan apakah persyaratan pengembalian aset maupun manfaat ekonomi atau potensi jasa tersebut dapat serta akan oleh <b>entitas aset</b>.</p> <p>Jika <b>entitas aset</b> tidak dapat memaksakan pengembalian aset ...</p> <p>Jika pengalaman masa lalu menunjukkan bahwa <b>entitas aset</b> ...</p> <p>Jika entitas tidak memiliki pengalaman dengan <b>entitas pengirim aset</b>, atau belum pernah melanggar ketentuan yang menyebabkan <b>pengirim aset</b> meminta pengembalian aset atau manfaat ekonomi masa depan atau potensi jasa, ... maka diasumsikan bahwa <b>entitas pengirim aset</b> akan meminta dilaksanakannya persyaratan ...</p>	
5.	<b>Paragraf 29</b>	<p>Aset sebagaimana didefinisikan pada PSAP 01 Penyajian Laporan Keuangan adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau potensi jasa di masa yang akan datang diharapkan akan mengalir ke entitas.</p>	<p>Pemerintah perlu menggunakan definisi aset dengan merujuk definisi aset sebagaimana diatur dalam PSAP 01 yaitu:</p> <p><i>”Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang</i></p>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
			<i>diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.”</i>
6.	<b>Paragraf 42</b>	Jika suatu entitas mengakui kenaikan aset bersih yang berasal dari transaksi nonpertukaran, entitas juga mengakui adanya pendapatan. Jika entitas mengakui timbulnya kewajiban sehubungan dengan aliran masuk sumber daya transaksi nonpertukaran, pengurangan kewajiban yang terjadi karena terpenuhinya suatu kondisi akan diakui sebagai pendapatan.	Pemerintah perlu menambahkan penjelasan tidak diadopsinya pengaturan dalam IPSAS yaitu ” <i>If an inflow of resources satisfies the definition of contributions from owners, it is not recognized as a liability or revenue</i> ” pada Lampiran ” <b>Perbedaan dengan IPSAS</b> ”.
7.	<b>Paragraf 71</b>	Transfer memenuhi definisi aset ketika entitas dapat mengendalikan sumber daya tersebut dan entitas diharapkan akan menerima <b>manfaat ekonomi</b> atau potensi jasa dari sumber daya tersebut. Transfer memenuhi kriteria pengakuan sebagai aset ketika terdapat <b>kemungkinan</b> aliran masuk sumber daya ke entitas dan nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.	Pemerintah perlu menerjemahkan secara konsisten frasa pada IPSAS sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>• “<i>future economic benefits</i>” menjadi “<i>manfaat ekonomi masa depan/datang</i>”, misal pada paragraf 19, 21 dst.</li> <li>• “<i>probable</i>” menjadi “<i>kemungkinan besar/ besar kemungkinan</i>”, seperti pada paragraf 30.</li> </ul>
8.	<b>Paragraf 78</b>	Pendapatan transfer berupa uang atau hak menerima uang diakui pada saat: <ol style="list-style-type: none"> <li>(a) Adanya aliran masuk sumber daya ekonomi berupa uang; atau</li> <li>(b) Terdapat <b>kepastian</b> penerimaan transfer uang dari entitas pengirim berupa penetapan perundangan.</li> </ol>	Pemerintah perlu mengubah terminologi “ <b>kepastian</b> ” menjadi “ <b>besar kemungkinan atau kemungkinan besar (<i>probable</i>)</b> ” agar konsisten dengan pengaturan prinsip pengakuan pendapatan dan aset sesuai basis akrual.
9.	<b>Paragraf 105</b>	Entitas pemerintah dipersyaratkan menyajikan pada lembar muka atau dalam Catatan atas Laporan Keuangan:	Pemerintah perlu menambahkan butir (e) dan (f) pada IPSAS Par 106 sebagai bagian pengungkapan pada Draf PSAP Par. 105.

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>(a) Jumlah pendapatan dari transaksi nonpertukaran yang diakui selama periode pelaporan dengan klasifikasi utama yang memperlihatkan secara terpisah:</p> <p>(i) Pendapatan Perpajakan yang menunjukkan jumlah dan klasifikasi jenis pajak;</p> <p>(ii) Pendapatan Transfer yang menunjukkan jumlah dan jenis transfer;</p> <p>(b) Jumlah tagihan yang diakui sehubungan dengan pendapatan dari transaksi nonpertukaran;</p> <p>(c) Jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan aset yang ditransfer dengan persyaratan-persyaratan yang ada;</p> <p>(d) jumlah kewajiban yang diakui sehubungan dengan pinjaman lunak sesuai dengan persyaratan yang berlaku; dan</p> <p>(e) Jumlah aset yang diakui sesuai dengan pembatasan dan sifat pembatasannya.</p>	<p><i>“(e) The existence and amounts of any advance receipts in respect of non-exchange transactions; and</i></p> <p><i>(f) The amount of any liabilities forgiven.”</i></p>

**e. Draf PSAP Imbalan Kerja**

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
1.	<b>Paragraf 5</b>	Pernyataan Standar ini diterapkan untuk seluruh imbalan kerja, termasuk yang diberikan:	Pemerintah perlu menambahkan penjelasan pada Lampiran <b>Perbedaan dengan IPSAS</b> bahwa pada Draf PSAP paragraf 5 tidak memasukkan pembahasan terkait dengan kewajiban konstruktif.



No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>a. berdasarkan program atau perjanjian formal lain antara entitas dengan pegawai; atau</p> <p>b. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana entitas dipersyaratkan untuk ikut serta pada program nasional atau program jaminan sosial gabungan.</p>	
2.	<b>Paragraf 18</b>	<p>Entitas mengungkapkan jumlah yang diakui sebagai beban untuk imbalan kerja jangka pendek. Apabila dipersyaratkan oleh pernyataan standar yang mengatur mengenai pengungkapan <b>pihak-pihak berelasi</b>, entitas mengungkapkan informasi mengenai imbalan kerja untuk personil manajemen kunci secara agregat.</p>	<p>Pemerintah perlu mengatur pengungkapan <b>pihak-pihak berelasi</b> dengan merujuk pada kerangka konseptual atau mengadopsi IPSAS 20 <i>Related Party Disclosures</i>.</p>
3.	<b>Paragraf 64</b>	<p>Dalam program imbalan pasti, jasa pegawai akan menimbulkan kewajiban, bahkan jika imbalan tersebut bergantung pada status bekerjanya di masa depan (dengan kata lain belum <b>vested</b>). Jasa pegawai sebelum tanggal <b>vesting</b> menimbulkan kewajiban karena pada setiap akhir periode pelaporan yang berurutan, jumlah jasa masa depan yang harus diberikan pegawai sebelum pegawai berhak atas imbalan tersebut menjadi berkurang. Dalam mengukur kewajiban imbalan pasti, entitas memperhitungkan kemungkinan bahwa beberapa pegawai tidak akan memenuhi persyaratan <b>vesting</b>. Serupa dengan hal tersebut, walaupun beberapa imbalan pascakerja, sebagai contoh jaminan kesehatan pascakerja, terutang hanya jika peristiwa tertentu terjadi pada saat pegawai tidak lagi bekerja, namun kewajiban muncul pada saat</p>	<p>Pemerintah perlu menambahkan penjelasan dan contoh mengenai istilah "<b>vested</b>" dan "<b>vesting</b>" agar memudahkan pemahaman pengguna standar.</p>



No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		<p>pegawai memberikan jasa yang menimbulkan hak atas imbalan jika peristiwa tertentu tersebut terjadi. Kemungkinan bahwa peristiwa tertentu tersebut akan terjadi mempengaruhi pengukuran kewajiban, namun tidak menentukan apakah kewajiban tersebut ada.</p>	
4.	<p><b>Pencatatan keuntungan/kerugian dari kenaikan/penurunan nilai aset</b></p>	<p><b>Belum diatur</b></p>	<p>Pemerintah perlu mengadopsi IPSAS Par 124 ke dalam Draf PSAP pada frasa:</p> <p><i>“Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) recognized in net assets/equity shall not be reclassified to surplus or deficit in a subsequent period. However, the entity may transfer those amounts recognized in net assets/equity within net assets/equity.”</i></p> <p>Pengadopsian kalimat tersebut untuk menegaskan bahwa keuntungan/kerugian dari kenaikan/penurunan nilai aset tidak dicatat sebagai surplus atau defisit pada periode berikutnya namun diakui sebagai aset/ekuitas bersih.</p>
5.	<p><b>Paragraf 147</b></p>	<p>Imbalan kerja jangka panjang lainnya antara lain dapat mencakup item seperti di bawah ini, jika tidak diharapkan akan diselesaikan seluruhnya dalam dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan tahunan saat pegawai memberikan jasa terkait (sesuai dengan regulasi yang berlaku):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) Penghargaan masa kerja atau imbalan purna jabatan;</li> <li>(b) Tunjangan/imbalan cacat permanen;</li> <li>(c) Insentif;</li> <li>(d) Remunerasi yang ditangguhkan; dan</li> </ul>	<p>Pemerintah perlu mengubah contoh-contoh uraian imbalan kerja jangka panjang lainnya disesuaikan dengan contoh dan konteks peraturan di Indonesia terkait kepegawaian.</p>

No.	Paragraf/Bagian	Draf Standar	Pertimbangan BPK
		(e) Kompensasi yang akan dibayar oleh entitas sampai dengan pegawai mendapatkan pekerjaan baru	